



## SALINAN

### PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bigung Baru, Rt. 02, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sebagai Penggugat,  
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 21 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Serobong, Rt.11, No.61, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 September 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1. Xxxxx, umur 23 tahun;

3.2. Xxxxx, umur 16 tahun; keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1998 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan:

4.1. Tergugat gemar berselingkuh dengan banyak wanita yang diakui langsung oleh Tergugat;

4.2. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat seperti memukul dan mengancam ingin membunuh Penggugat;

4.3. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang di hadapan Penggugat;

4.4. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali menja; lin kasih dengan seorang wanita yang bernama Ati yang diakui langsung oleh Tergugat dan untuk menghindari pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Penggugat di Linggang Bigung;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena Penggugat ingin mencari kembali alamat domisili Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 13 September 1996, di hadapan

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencari kembali alamat domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 *jo*. Pasal

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Sdw.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Hakim Anggota A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.  
Panitera

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Drs. H. Asyakir, M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	:	Rp 50.000,00
Administrasi/ATK	:	
3. Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
Panggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

**Jumlah** : **Rp 541.000,00**  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)